

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Optikal Dengan Jasa Pemeriksaan Refraksi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**Michelle Hana Andradjadi  
NPM: 6051801003**

PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gunawan', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Michelle Hana Andradjadi

NPM : 60518010003

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Optikal Dengan Jasa Pemeriksaan Refraksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Batam, 3 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Michelle Hana Andradjadi

6051801003

## ABSTRAK

Kesehatan mata adalah suatu hal yang harus selalu dijaga. Paparan sinar biru dari penggunaan *gadget* dapat merusak mata dan mengakibatkan kelainan refraksi. Kelainan refraksi seseorang dapat diperiksa pada dokter mata atau pada optikal. Dalam hal ini, optikal tergolong sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa yaitu jasa pemeriksaan refraksi. Sebagai pelaku usaha, optikal diwajibkan untuk mematuhi Undang Undang Perlindungan Konsumen yang dimana peraturan ini mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen serta pemerintah yang mengawasi hubungan tersebut.

Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pemeriksaan refraksi, optikal diwajibkan untuk menaati standar yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Optikal. Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa setiap Optikal yang menyediakan jasa pemeriksaan refraksi membutuhkan peralatan dan seorang ahli refraksionis optisien serta prosedur yang telah sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Sehingga apabila pemeriksaan refraksi dilakukan pada optikal yang tidak memiliki refraksionis optisien maka optikal tersebut telah melanggar standar.

Melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 juga berarti melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Atas pelanggaran tersebut pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian, kerusakan dan/atau pencemaran yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila terjadi kerugian akibat terlanggarnya Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut maka menurut pasal 45 ayat (2) konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu menyelesaikan sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Optikal Dengan Jasa Pemeriksaan Refraksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum yang telah disusun oleh penulis tidak lepas dari kekurangan maka dari itu penulis sangat menghargai setiap saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebaikan-Nya penulis diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melalui proses penulisan hukum dan menyelesaikannya;
2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum yang membantu dalam segala hal sehingga penulisan ini dapat diselesaikan;
3. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen yang turut serta membantu penulis, membimbing serta memberikan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan;
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kedua orang tua penulis, Herry Wahyu Andradjadi dan Yosephina Hotma Vera yang telah memberikan nasehat, dukungan, serta doa yang tak menyertai penulis dalam setiap langkah kehidupan.
6. Andrian, Bela, Blan, Eliana, Dennis, dan Ka Johanna selaku teman penulis yang membantu penulis serta memberi semangat selama proses pengerjaan penulisan hukum;
7. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kedepannya bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya

Batam, 1 Agustus 2022

Michelle Hana Andradjadi

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR INTEGRITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Sistematika Penulisan .....	9

## **BAB II KAJIAN NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Hukum Perlindungan Konsumen Secara Umum .....	11
1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	11
1.2 Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	11
1.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	13
1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
1.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	16
1.6 Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	18
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	19
3. Penyelesaian Sengketa .....	24

## **BAB III TINJAUAN UMUM OPTIKAL DENGAN JASA PEMERIKSAAN REFRAKSI YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA AHLI REFRAKSIONIS OPTISIEN**

1. Optikal.....	26
1.1 Pelayanan Optisi .....	27
1.2 Pelayanan Lensa Kontak .....	27
1.3 Pelayanan Refraksi.....	27
2. Refraksionis Optisien .....	32

## **BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB OPTIKAL DENGAN JASA PEMERIKSAAN REFRAKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Tanggung jawab optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi terhadap konsumennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....34
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....41

## **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....47
2. Saran.....47

**Daftar Pustaka .....48**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kesehatan adalah bagian penting dalam pembangunan nasional. Kesehatan termasuk salah satu poin untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga, masyarakat hingga lingkup negara. Setiap aktivitas akan menjadi sulit dilaksanakan jika manusia tidak sehat. Kesehatan tersebut adalah hak setiap orang, hal tersebut diatur dalam Pasal 28 H Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa manusia berhak atas kehidupan yang sejahtera, memiliki tempat untuk tinggal, mendapatkan lingkungan yang sehat juga berhak atas pelayanan kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dituliskan di atas maka dilaksanakanlah upaya-upaya yang didukung dengan obat-obatan, peralatan, pengetahuan serta sumber daya tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya kesehatan adalah menjaga kesehatan organ mata. Mata merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang kini melakukan sebagian besar aktivitasnya dengan bantuan alat komunikasi masa kini yang kerap disebut *gadget*. Tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa tetapi *gadget* juga banyak digunakan oleh kalangan anak.

Perangkat elektronik yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain televisi, *handphone* dan laptop memancarkan sinar biru. Sinar biru termasuk sinar berbahaya bagi retina, memang tidak menampakkan efek langsung namun jika dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama serta jarak kurang dari 30 cm antara mata dengan *gadget*, maka hal tersebut dapat

menyebabkan kerusakan pada retina<sup>1</sup> dan akhirnya mengganggu penglihatan. Saat ini tidak sedikit orang yang memiliki gangguan penglihatan akibat penggunaan *gadget*<sup>2</sup>. Hal tersebut penulis simpulkan dari pernyataan Linda Amalia Sari selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan sekitar 80% anak yang menggunakan kacamata adalah akibat dari penggunaan *gadget*.<sup>3</sup>

Apabila terjadi kelainan medis pada mata seseorang, maka ia harus berobat ke dokter mata, sedangkan bila mengalami kelainan refraksi baik kesulitan melihat jauh maupun dekat, maka ia dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pada optikal. Berbeda dari pelaku usaha atau toko kacamata yang dapat kita temui dalam masyarakat, yang dikategorikan sebagai Optikal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016, optikal merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. Pelayanan Optisi adalah pelayanan yang berhubungan dengan proses pembuatan kacamata. Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pelayanan optisi meliputi:

- a. penerjemahan resep kacamata dari dokter spesialis mata maupun hasil pemeriksaan sendiri/rekan sejawat Refraksionis Optisien/ Optometris;
- b. merekomendasi jenis alat penglihatan sesuai kebutuhan visual pasien;
- c. pemesanan lensa kacamata;
- d. penilaian kacamata;
- e. pemotongan lensa kacamata
- f. pengecekan lensa hasil processing;

---

<sup>1</sup> Sitta Sakinatu, Bahaya dan Manfaat Cahaya Biru, serta Cara Atasinya, <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/>., diunduh pada tanggal 16 September 2021 pukul 12.00 WIB

<sup>2</sup> Velient Vinandha, Pentingnya Menjaga Kesehatan Mata di Era Dominasi Penggunaan Gadget, <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/13424/Pentingnya-Menjaga-Kesehatan-Mata-di-Era-Dominasi-Penggunaan-Gadget.html>., diunduh pada tanggal 14 September 2021 pukul 15.12 WIB

<sup>3</sup> Eko Widiyanto, 80 Persen Anak Alami Gangguan Mata karena Gadget, <https://gaya.tempo.co/read/614114/80-persen-anak-alami-gangguan-mata-karena-gadget/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 13.00 WIB

- g. penyesuaian/penyetelan kacamata standar;
- h. pengepasan kacamata ke wajah klien/pasien;
- i. penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata;
- j. evaluasi pelayanan optisi;
- k. pencatatan pelayanan optisi; dan
- l. memimpin satuan unit kerja optisi.

Pelayanan lensa kontak adalah pelayanan yang berhubungan dengan pembuatan lensa kontak, menurut Pasal 16 meliputi:

- a. persiapan pelayanan lensa kontak;
- b. pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak;
- c. penentuan jenis lensa kontak;
- d. penilaian fitting lensa kontak;
- e. pemesanan lensa kontak;
- f. bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak;
- g. pemeriksaan lanjutan/kunjungan ulang; h. menentukan rujukan;
- h. evaluasi pelayanan lensa kontak;
- i. pencatatan pelayanan lensa kontak; dan
- j. memimpin satuan unit kerja lensa kontak.

Pelayanan Refraksi merupakan pelayanan yang berhubungan dengan pemeriksaan kelainan tajam penglihatan mata, menurut Pasal 14 meliputi:

- a. persiapan pelayanan refraksi;
- b. pemeriksaan anamnesa dan pendahuluan;
- c. pemeriksaan mata dasar;
- d. pemeriksaan refraksi objektif dan subjektif monokuler;
- e. pemeriksaan penglihatan binokuler;
- f. penetapan kelainan mata yang perlu dirujuk;
- g. penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan;

- h. penetapan ukuran lensa dan/atau jenis terapi penglihatan yang diperlukan untuk mencapai penglihatan binokuler yang single, jelas dan nyaman serta memenuhi kebutuhan visual pasien;
- i. evaluasi pelayanan refraksi;
- j. pencatatan pelayanan refraksi; dan
- k. memimpin satuan unit kerja refraksi.

Salah satu pelayanan refraksi yang diberikan optikal adalah pemeriksaan refraksi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melihat ada tidaknya anomali refraksi pada mata serta menentukan ukuran koreksi yang tepat. Pelayanan refraksi tersebut dilakukan secara objektif dan subjektif. Pemeriksaan objektif dilakukan dengan komputer yaitu *auto refractometer* yang berfungsi mengukur kelengkungan kornea kemudian mengelola hasil pemeriksaan secara digital dengan menggunakan alat tersebut<sup>4</sup>. Sedangkan pemeriksaan subjektif dilakukan dengan kerjasama antara pemeriksa dengan konsumen yang dapat dilakukan dengan *trial and error* dan *snellen chart*. Walaupun seiring berkembangnya jaman pemeriksaan mata sudah dilakukan dengan komputer yang memiliki tingkat akurasi cukup baik, namun kesalahan dalam menafsir hasil dari *auto refractometer* dapat menyebabkan kekeliruan dalam memberikan resep. Untuk menghindari kekeliruan tersebut dibutuhkan ahli untuk membaca hasil dari pemeriksaan objektif serta melanjutkan pemeriksaan secara subjektif<sup>5</sup>. Tidak termasuk kedalam klasifikasi pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan yang dilakukan secara daring. Pemeriksaan mata daring adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan melalui jaringan komputer, internet maupun jaringan lainnya tanpa harus mendatangi optik untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melihat beberapa gambar yang disediakan oleh

---

<sup>4</sup> Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Auto Refraktometer Keratometer (ARK), <https://rsmataachmadwardi.com/auto-refraktometer-keratometer-ark/>, diunduh pada tanggal 16 September 2021 pukul 16.15 WIB

<sup>5</sup> Nilepurwaningsari, Indeks Bias, <https://nilepurwaningsari.wordpress.com/2014/11/>, diunduh pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.00 WIB

aplikasi. Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan dengan metode subjektif dan objektif sehingga pemeriksaan tersebut tidak akurat.

Untuk melakukan pelayanan refraksi tersebut tentu diperlukan peralatan serta tenaga ahli yang memadai, agar pemeriksaan berjalan dengan baik dan hasil pemeriksaan akurat dengan kebutuhan setiap konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013, mengartikan Refraksionis Optisien sebagai tenaga kesehatan yang mengikuti dan menyelesaikan pendidikan refraksi optisi atau optometri. Setelah menempuh program diploma III selama 3 tahun, lulusan refraksi optisi akan menyandang gelar Amd.RO<sup>6</sup>. Setiap Refraksionis Optisien yang akan melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013, wajib memiliki Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) sebagai bukti pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaannya dan Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STTRO) sebagai bukti telah memiliki sertifikat kompetensi. Kedua surat tersebut diberikan kepada Refraksionis Optisien oleh Pemerintah. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Optikal mengatur sebagai berikut “Setiap optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien atau Optometris sebagai penanggung jawab.” Pasal tersebut mewajibkan setiap Optikal mempekerjakan setidaknya 1 (satu) orang Refraksionis yang bertugas menjadi penanggung jawab dari optikal tersebut.

Michael Kurniawan sebagai *CEO* PT Optik Tunggal 2016 mengatakan bahwa saat ini ada 4.500 optikal di Indonesia sementara jumlah Refraksionis Optisien sekitar 2.200 orang <sup>7</sup>. Alexander Kurniawan, *CEO* PT Optik Tunggal 2020

---

<sup>6</sup> Fakultas Kesehatan UKB, D3 Refraksi Optisi, <https://www.ukb.ac.id/program-akademik/d3-refraksi-optisi/>, diunduh pada tanggal 19 April 2022 pukul 15.36 WIB

<sup>7</sup> Aprillia Ika, Ternyata Masih Kekurangan Ribuan Tenaga "Refraksionist Optician", <https://money.kompas.com/read/2016/08/03/211500326/Indonesia.Ternyata.Masih.Kekurangan.Ribuan.Tenaga.Refraksionist.Optician.?page=all>, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 16.20 WIB

mengatakan bahwa banyak yang mengaku sebagai optikal padahal hanya berupa toko kacamata, karena belum memenuhi standar yang tepat yaitu keharusan untuk memiliki Refraksionis Optisien<sup>8</sup>. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Refraksionis Optisien atau Optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.” Walaupun demikian, dengan jumlah yang disampaikan di atas dapat dilihat bahwa jumlah Refraksionis Optisien belum dapat mengimbangi jumlah optikal yang ada. Sehingga dari pernyataan-pernyataan di atas penulis melihat adanya kemungkinan bahwa ada beberapa optikal yang beroperasi tanpa adanya ahli Refraksionis Optisien.

Minimnya pengetahuan konsumen tentang hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebab dengan harga yang sudah disepakati ternyata yang mereka peroleh adalah resep yang berpotensi keliru. Terjadilah ketidakseimbangan posisi atau *bargaining position* antara konsumen dengan optikal, dimana optikal menggunakan ketidaktahuan konsumen untuk mendapatkan keuntungan.

Kewajiban optikal sebagai pelaku usaha sebagaimana tertuang pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Atas dasar pasal tersebut konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari optikal bila kacamata, lensa kontak, dan/atau resep yang diberikan kepadanya mengandung kesalahan atau menimbulkan ketidaknyamanan, akibat tidak adanya ahli Refraksionis Optisien di optikal yang sudah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Peran Refraksionis Optisien sangat besar dalam

---

<sup>8</sup> Burhanudin Tony, Kiprah Legenda Optik di Tangan Generasi Ketiga, <https://marketing.co.id/kiprah-legenda-optik-di-tangan-generasi-ketiga>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 18.39 WIB

pemeriksaan refraksi, sebab apabila terjadi kesalahan dalam membaca hasil dari pemeriksaan objektif, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan saat kacamata digunakan. Maka dari itu penelitian ini akan dikhususkan pada pemeriksaan refraksi.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab hukum perlindungan konsumen mengandung asas keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang<sup>9</sup>. Serta membahas jalan apa yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila merasa dirugikan, apakah melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di bidang ini adalah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien Pada Optik Semarang”. Skripsi ini ditulis oleh Dina Wahyu Pritaningtias pada tahun 2020<sup>10</sup>. Skripsi ini pada dasarnya meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai optikal dan konsumen, namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini. Skripsi tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan optikal terhadap kepemilikan refraksionis optisien, serta membahas optikal secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menekankan pada praktek pertanggungjawaban pelaku optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi yang tidak memiliki refraksionis

---

<sup>9</sup> Wibowo Turnady, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/#asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen>, diunduh pada tanggal 15 September 2021 pukul 14.20 WIB

<sup>10</sup> Dina Wahyu Pritaningtias, Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien Pada Optik Semarang, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2020

optisien kepada konsumennya saat terjadi kerugian. Dari uraian tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab pelaku optikal yang tidak memiliki ahli refraksionis optisien belum dilakukan secara komperhensif. Dengan demikian, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Optikal Dengan Jasa Pemeriksaan Refraksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?;
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujaun dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi terhadap konsumennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kepada optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan bagian dari pemikiran mengenai bentuk perlindungan konsumen dalam pemeriksaan mata



pada optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi dan tanggung jawab optikal sebagai pelaku usaha kepada konsumen yang menggunakan jasanya.

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah penambahan wawasan ilmu mengenai bentuk perlindungan konsumen dalam pemeriksaan mata pada optikal dengan jasa pemeriksaan refraksi dan tanggung jawab optikal kepada konsumen yang menggunakan jasanya serta kedepannya dapat menjadi referensi penelitian lain.

## **5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dimuat pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan memberikan penjelasan singkat mengenai penelitian.

### **BAB II : TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini penulis akan menuliskan tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, asas-asas, hak dan kewajiban, larangan bagi para pihak serta tanggung jawab pelaku usaha.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM OPTIKAL DENGAN JASA PEMERIKSAAN REFRAKSI**

Pada bab ini penulis akan menuliskan kajian mengenai optikal dan klasifikasi optikal yang akan diteliti serta jasa pemeriksaan refraksi yang tidak memiliki ahli refraksionis optisien.

#### BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB OPTIKAL DENGAN JASA PEMERIKSAAN REFRAKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan menuliskan hasil dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu membahas mengenai pertanggungjawaban optikal atas jasa pemeriksaan refraksi terhadap konsumen serta upaya hukum yang dapat ia dilakukan atas jasa pemeriksaan tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan dimuat kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan ringkasan masalah hukum dan penyelesaian hukum yang sesuai dengan cara menganalisis peraturan dan kebijakan yang ada.